

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAKPIDANA  
MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NO.23/Pid.Sus.ANAK/2018/PN.JKT.UTR)**

Oleh  
Parulian Sihotang  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail:  
[paruliansihotang@gmail.com](mailto:paruliansihotang@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the regulations regarding the crime of child obscenity in the law and theoretical criminal law, to find out the causes of the occurrence of the crime of obscenity and to find out how the perpetrators of the crime of persuading children to commit obscene acts are responsible (study of state verdict PN.No.23/Pid.Sus).Anak/2018/PN.JKT.UTR). The research method used is the normative legal method. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. Based on this research, after analyzing the data, in this case it concludes, Sanctions in court decisions No.23/Pid.Sus.anak/2018/PN.JKT.UTR. as already effective in fostering child perpetrators of sexual abuse as regulated in Article 81 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The factors that cause the occurrence of the crime of sexual abuse of minors in North Jakarta, namely: low education factor, promiscuity factor, technological development factor, lack of parental supervision, no work or busyness factor, intention and opportunity factor, retaliation factor revenge, and the role of the victim in the realm of criminological etiology can be categorized in theories that are not social class oriented. The judge's consideration in deciding the case of children who are perpetrators of criminal acts of deception of sexual immorality against children is the decision of case No.23/Pid.Sus.anak/2018/PN.JKT.UTR. The Panel of Judges of the North Jakarta District Court has examined carefully and thoroughly all actions, events, or circumstances that took place during the trial. Where the facts are extracted from the evidence in the form of witnesses, statements of the defendant and evidence, as regulated and subject to criminal sanctions in Article 76 D in conjunction with Article 81 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely imposing a sentence on the defendant. Therefore, the imprisonment for 4 (four) years is reduced as long as the child is in detention and job training is for 1 (one) year; determine that the detention period that has been carried out by the child is completely deducted from the sentence imposed. This is in accordance with the sentence handed down by the North Jakarta District Court Judge, which is fair and commensurate with the actions of the defendant who is still a minor.*

**Keywords: Accountability of Criminals Persuading Children to Do Obscene.**

## ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan mengetahui Pengaturan Tentang Pidana Pencabulan anak dalam Undang-Undang dan teoritis Hukum Pidana, untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dan mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Negeri PN.No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian ini setelah dilakukan penganalisaan data, maka dalam hal ini menyimpulkan, Sanksi dalam putusan pengadilan No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR. sebagai sudah efektif dalam membina anak pelaku pencabulan yang diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur di Jakarta Utara, yaitu: Faktor rendahnya pendidikan, faktor Pergaulan bebas, faktor perkembangan teknologi, faktor kurangnya pengawasan orangtua, faktor tidak ada pekerjaan atau kesibukan, faktor adanya niat dan kesempatan, faktor balas dendam, dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak yaitu putusan perkara No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian, atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan. Dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun; menetapkan masa penahan yang telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini sudah sesuai dengan Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah adil dan sebnading dengan perbuatanterdakwa yang masih di bawah umur.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak MelakukanPencabulan.**

### 1. PENDAHULUAN

Anak adalah Anugrah yang Tuhan berikan pada manusia sehingga anak mempunyai peran penting dalam keluarga. Anak juga sebagai penerus generasi suatu bangsa. Di indonesia anak selalu di lindungi, di jaga, dan dirawat sampai dia besar sehingga Hukum peraturan tentang Perlindungan Anak di buat. “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

(fundamental right and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini tersebut tercermin dalam kalimat: “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu...”

Di Era zaman sekarang, berbagai hal upaya pembinaan dari perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat juga anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang baik secara fisik, mental, dan sosial.

Negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, gaya hidup, teknologi yang seharusnya masih perlu di awasi dan dalam bimbingan oleh orangtua. Namun, sebagian orangtua membebaskan anaknya sendiri untuk belajar ataupun menggunakan teknologi tersebut sehingga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat terpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkahlaku anak nakal, perlu di pertimbangkan kedudukan anak dalam karakter maupun ciri khas anak tersebut. Walaupun anak tersebut dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu peran orangtua ataupun keluarga sangat di butuhkan untuk mengarahkan, membimbing, memperhatikan perkembangan anak dan masyarakat ambil andil dalam hal ini, karena pergaulan ataupun lingkup hidup sangat mempengaruhi. Di samping pertimbangan

tersebut diatas, permasalahan anak saat ini yang sering terjadi adalah kekerasan seksual, pornografi, pedofilia. Seorang Guru tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih bersekolah, pelaku melakukan perbuatan bejatnya dirumahnya sendiri sehingga orangtua korban melaporkan kasus ini kepolresta medan dan pelaku diancam tujuh tahun kurungan dan denda 500 juta rupiah dan subsider dua bulan kurungan”.

Hal ini menyebabkan tidak ada orangtua yang merasa aman akan keadaan anak-anaknya. “Menurut Komisi Perlindungan Anak Medan pada Tahun 2018, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual anak”. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah memiliki ketergantungan tinggi dengan orang dewasa yang disekitarnya.

Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang ada adalah orang terdekat korban.

Mengenai masalah anak di bawah umur atau anak kecil yang umurnya masih terlalu muda sekalipun dalam keadaan-keadaan tertentu haruslah didasari ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilkaukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh jutarupiah)”

Pencabulan termasuk salah satu

tindak pidana kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana percabulan bukan dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari pembangunan yang pesat, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, sytle modern kekinian dan pergaulan yang bebas yang mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Seorang anak yang bergaul dengan teman yang membawa pengaruh negatif akan meniru perbuatan negatifnya, kurangnya pemahaman agama dan pengawasan orangtua serta pengaruh penggunaan teknologi akan memudahkan terjadinya perbuatan cabul.

Jika pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan adalah anak-anak tentunya sangat mengawatirkan apabila anak-anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda sebagai masa depan bangsa akan menurun.

Pada dasarnya pengaturan akan sanksi percabulan anak di bawah umur telah banyak terdapat di dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat didalam kitab-kitab hukum pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masih bisa dikatakan tidak efektif. yang terlarang, ia akan diminta

Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatkan kejahatan tindak pidana pada generasi muda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul : **Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT.UTR)**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Pengertian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat di jelaskan dibawah ini: Pengertian Pertanggungjawaban seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari terjadinya perbuatan pertanggungjawaban apabila perbuatan

tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Selain itu menurut, doktrinal untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena ada beberapa alasan yaitu :

1. Dampak psikologis mengalami trauma
2. Dampak fisik, kekerasan
3. Terjangkit penyakit PMS
4. Dampak sosial “Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain”.

dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana itu, baik kita lihat apa yang ditulis oleh prof Roeslan Saleh sebagai berikut: Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan dimana diadakan tindakan. “Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum”. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Hukum pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh “Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah konvensional”. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkataan “pidana” merupakan istilah khusus, maka perlu ada pembahasan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya hukum pidana.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. “Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul didasari oleh faktor keturunan dan

kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan”.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam Perundang-Undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam Undang-Undang.

### **3. Pengertian Pencabulan Anak**

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan atau kesusilaan. Juga termasuk persetubuhan di luar perkawinan.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa saja tetap memiliki konsekuensi hukum.

kekerasan. Pencabulan atau perbuatan cabul dapat juga diartikan sebagai macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh anak melalui perangkat teknologi seperti handphone (HP) ataupun gadget yang terkoneksi dengan internet. Handphone sudah bukan lagi menjadi barang mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut. Kontrol yang kurang dari orang tua ataupun lingkungan terhadap penggunaan HP oleh anak-anak menyebabkan mereka menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar ataupun adegan-adegan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis yang kita kenal dengan istilah pencabulan. “Hal ini diperkuat dengan pemikiran Sigmund Freud bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat”.

“Menurut psikolog Vitriani Sumarlis, anak-anak yang gemar menyaksikan situs porno, akan lebih cepat dewasa sebelum waktunya karena mereka akan selalu mengingat apa yang telah dilihat, selain itu pornografi, seperti narkoba yang menimbulkan kecanduan bagi para penikmatnya, tidak terkecuali bagi anak-anak”. Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak kepada anak tentu Siapapun yang melakukan pencabulan,

apalagi jika pencabulan tersebut dilakukan kepada anak maka dapat dijerat dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan E. Pasal 76 D, menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

#### **4. Jenis-jenis Tindakan Pencabulan**

a. Pencabulan dengan kekerasan  
Pencabulan dengan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Tindakan cabul dengan

kekerasan diatur dalam KUHP, yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan  
Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya adalah tidak

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan, pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dengan kekerasan atau ancaman

mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP pasal 290, yang berbunyi barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak dibawah umur diatur dalam KUHP pasal 290, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

“Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barangsiapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

#### **5. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Pencabulan**

Ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. **KUHP Pasal 289:** Barangsiapa kekerasan atau ancaman kekerasan

- memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. **KUHP Pasal 290 ayat 2:** Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.
  3. **KUHP Pasal 290 ayat 3:** Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
  4. **KUHP Pasal 292:** Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
  5. **KUHP Pasal 293:** Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  6. **KUHP Pasal 294:** Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  7. **KUHP Pasal 295 ayat 1:** Pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
  8. **KUHP Pasal 296:** Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
  9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak :** Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan dengan orang lain dipidana dengan

pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### 3. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dalam arti kata, sumber data utamanya menggunakan data sekunder.

Menurut Soerjano Soekanto, pada penelitian normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### b. Jenis dan Sumber Data

Data yang terdapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang diperoleh dari buku literatur, yurisprudensi, tulisan ilmiah yang relevan, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik sendiri. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Tersier.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Utr

#### d. Analisa Data

Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data Diperoleh dari penelitian yang bersifat kenikmatan dari perbuatannya tersebut,

teori-teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana Dan Pertimbangan Hakim (PN.NO.23 PID.SUS.ANAK/2018/PN.JKT.UTR)

#### A. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana, haruslah bertanggungjawab akan perbuatannya. Tidak terlepas apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, maupun orang yang belum dewasa. Selagi tidak ada alasan penghapus pidana dalam perbuatannya tersebut, orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Setiap subjek hukum baik manusia maupun korporasi, apabila dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan dalam perbuatannya tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan bagi korban dari perbuatan tersebut. Karena pada intinya orang yang melakukan kejahatan, akan mendapatkan walaupun perbuatan tersebut dianggap

sebagai perbuatan yang tercela dalam masyarakat. Perbuatan tersebut akan merugikan korban, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Pemberian sanksi yang merupakan aplikasi dari pertanggungjawaban pidana, akan menghukum pelaku kejahatan tersebut dengan penjatuhan pidana kepadanya dan hal tersebut merupakan bagian dari keadilan bagi korban.

**B. Pertimbangan Hakim PN.NO.23  
PID.SUS.ANAK/2018/PN.JKT.U  
TR**

Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar pengecualian, peringanan dan penambahan pidana. Hal ini bertujuan agar tercapainya derajat keadilan yang setinggi-tingginya, akibat dari banyaknya hal-hal yang bersifat objectif maupun subjectif sehingga mewujudkan tingkah laku yang sekiranya dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan alternatif** sebagai berikut : **Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atau **Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta Totonanu, kemudian anak membuka

hukum tersebut di atas Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D (Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain);
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi korban Shindy Juliana Totonanu di persidangan yang pada pokoknya bahwa Anak membuka celana Shindy Juliana Totonanu lalu Anak memasukkan kemaluannya ke alat kelamin Shindy Juliana Totonanu hingga Anak mengeluarkan air maninya ke paha Shindy Juliana Totonanu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Shindy Juliana Totonanu yang didengarkan dipersidangan pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi melihat anak berada didalam kamar, saksi Shindy Juliana Totonanu menanyakan kepada anak ‘‘Mau ngapain kamu gak sopan banget masuk masuk gak ijin’’ dengan posisi sama-sama berdiri, kemudian anak langsung mendorong saksi Shindy Juliana Totonanu yang membuat saksi terjatuh dikasur setelah saksi Shindy Juliana Totonanu dan anak terjatuh dikasur anak mulai meraba payudara dan menciumi bibir saksi Shindy Juliana celana anak dan memasukkan kelamin

anak kedalam kelamin saksi Shindy Juliana Totonanu dengan dibantu dengan tangannya kemudian saksi Shindy Juliana Totonanu berteriak-teriak kesakitan akan tetapi anak malah menutup mulut saksi Shindy Juliana Totonanu dengan menggunakan seprai sampai dengan kemaluan anak mengeluarkan cairan dan kemaluan saksi mengeluarkan darah; Menimbang, bahwa perbuatan kedua tersebut dilakukan oleh anak dengan cara yang sama dengan mengatakan “Minta Gituan (bersetubuh)” akan tetapi saksi tidak mau, kemudian anak memaksa saksi Shindy Juliana Totonanu; Menimbang, bahwa terbukti anak telah Melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dialat kemaluannya; Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor : 168/IV/PKT/05/2018 dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tertanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F terhadap Shindy Juliana Totonanu, disimpulkan sebagai berikut: pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur dua belas tahun sembilan bulan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya; Menimbang, bahwa dengan demiki **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak**; Ad. 3. Tentang unsur “ **Dilakukan oleh Anak**” : Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan :  
Angka 2. Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; Angka 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah yang dapat melepaskan

berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu : bahwa pada waktu kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahu lahir pada tanggal 06 September 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.500.3438841 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 20 Pebruari 2018 menerangkan bahwa SHINDY JULIANA TOTONONU lahir pada tanggal 25 Juli 2005, oleh karena itu **unsur ad. 3. ini telah terpenuhi**; Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas dan juga Rekomendasi/Saran dari Pemimbing Kemasyarakatan, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak; Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal **81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** maka Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Anak**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

## 5. SIMPULAN

### Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dan setelah dilakukan penganalisaan data, maka dalam hal ini menyimpulkan :

1. Sanksi dalam Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur di Jakarta Utara, yaitu: Faktor rendahnya pendidikan, faktor Pergaulan bebas, faktor perkembangan teknologi, faktor kurangnya pengawasan orangtua, faktor tidak ada pekerjaan atau kesibukan, faktor adanya niat dan kesempatan, faktor balas dendam, dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak yaitu putusan perkara No.23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.JKT .UTR. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah meneliti orangtua dalam menjaga

secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian, atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan. Dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun; menetapkan masa penahan yang telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ini sudah sesuai dengan Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah adil dan sebnading dengan perbuatan terdakwa yang masih di bawah umur.

### Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan pada para penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan penanganan psikis dan mental pada korban agar trauma dan luka mendalam bagi korban dapat disembuhkan dan di terima oleh masyarakat, dan kerahasiaan identitas korban terjaga.
2. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta peranan anaknya dalam hal norma-

- norma agama yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan tingkah laku yang kurang baik dalam hati serta pikirannya.
3. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan dalam hal ini anak sebagai korban pencabulan, hakim harus mampu memberikan efek jerah, baik baik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur serta ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta:Raja GrafindoPersada.
- D.Schaffmeister.N.Keijzer dan E.PH. Sutorius, 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta:Liberty.
- E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,Storia Grafika, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Komariah E. Sapardjaja. 2002 Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung:Alumi.
- Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Bima Aksara.
- Muchlisin Riadi. 2017. Tindak Pidana Pencabulan Anak, jakarta.
- Nurul Chomaria. 2014. Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani. Tinta Medina. Solo.
- Ninik Widianti. 1987. Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan. Jakarta:Bina Aksara.
- R.Soenarto Soe Rodibroto, 2003. S.H. KUPH dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad. Edisi V. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- S.R.Sianturi,1986. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta:alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sudarto. 2015. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas jendral sudirman, Purwokerto.
- Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana, edisi revisi cet.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Theo Lamintang, 2008. Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Ketaatan. Jakarta:Sinar Grafika.